



PENETAPAN

Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 02 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* gustiapriyanti80@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXX, Advokat, berkantor di Jl. Batik No. 10 A, RT. 001 RW. 001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa barat - 45459, alamat elektronik dikrydahlan12@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2806/ADV/XII/2024/PA.Mjl tanggal 10 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 11 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Majalengka dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* ;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Register Akta Nikah Nomor A yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumantera Selatan tertanggal 13 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di XXXX;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 11 tahun 5 bulan, dan telah berhubungan layaknya sebagai suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahir,Ogan Komering Ulu, 24 November 2014;
 - 3.2 ANAK II, perempuan, lahir, Majalengka, 21 Januari 2020;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat bertanggung jawab perihal kewajibannya menafkahi Penggugat, nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat kurang menunjukkan rasa kasih sayang terhadap Penggugat seperti apabila dirumah Tergugat seringkali sibuk dengan urusannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak;
 - 4.3. Tergugat bersifat mudah marah dan kasar bahkan berani melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan lagi hubungan layaknya suami istri selama 7 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2806/ADV/XII/2024/PA.Mjl tanggal 10 Desember 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) secara tercatat Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 11 Desember 2024 dan tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal , Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dengan tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	30.000,00
2. Proses	:Rp	100.000,00
3. Panggilan	:Rp	0,00
4. Materai	:Rp	10.000,00

J u m l a h : 210.000,
Rp 00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)